


PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PPh PASAL 4 AYAT 2
ATAS PERSEWAAN TANAH DI KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA
NUSANTARA JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

RETNO DWI PRAMAYANI

NIM. 000903101050

Dosen Pembimbing :

Dra. HJ. DWI WINDRADINI, BP, MSI

NIP. 131 832 302

Agc

: Hadiah

Pembelian

07 JUL 2003

fat

S
Klass

336.24

PRA

P

e.c

PROGRAM STUDI DIRLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

Nama : RETNO DWI PRAMAYANI
NIM : 000903101050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PPh PASAL 4 AYAT 2
ATAS PERSEWAAN TANAH DI KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA
NUSANTARA JEMBER.**

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dwi Winda

Dra. Hj. Dwi Windradini, BP, MSi

NIP. 131 832 302

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :




N a m a : Retno Dwi Pramayani
NIM : 200903101050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2003
Jam : 12.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Drs. Ec. Hartojo Boedi P
NIP. 060 022 478 | (Ketua) | : 1.  |
| 2. Dra. Hj. Dwi Windradini, BP, M.Si
NIP. 131 832 302 | (Sekretaris) | : 2.  |
| 3. Drs. H. Alfian Djamil, M.Si
NIP. 130 351 957 | (Anggota) | : 3.  |

Meugesahkan
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832 .

MOTTO

Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan

Dan semua keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan

Dan segala pengetahuan adalah hampa jika tanpa diikuti pekerjaan

Dan setiap pekerjaan akan sia – sia jika tidak dilandasi cinta

Bekerjalah dengan cinta karena itu berarti

Menyatukan diri sendiri dengan orang lain dan kepada

Tuhan

(Kahlil Gibran)

Bayarlah Pajak Sejak Dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup

Tak berguna

(Berita Pajak No.1455 / Tahun xxxix, 2001 : 47)

PERSEMBAHAN

Laporan ini dipersembahkan kepada :

1. Papa dan Mama tercinta : (alm) Setyo Pranono dan Willyani Inanta
2. Kakak dan adikku tersayang : Buyung dan Sandy
3. Cinta putihKu “ Mas Hadi “
4. Semua sahabat-sahabat terbaikku
5. Teman teman D III Perpajakan' 2000
6. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “ Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusanantara Jember. “ dapat diselesaikan. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Ardiyanto, Msi, Selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi, selaku Ketua Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Ibu Drs. Hj. Dwi Windradini, BP, Msi, Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama penyusunan laporan ini dengan penuh kesabaran
5. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah
6. Bapak Djoko Wahyudi selaku Supervisor pada saat Praktek Kerja Nyata
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya yang sangat berguna sebagai bekal dimasa yang akan datang
8. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
9. Bapak H. Bambang Joeswono selaku pimpinan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusanantara Jember beserta seluruh staf direksi


10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Tak ada gading yang tak retak. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juli 2003

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah singkat Kopa TTN Jember.....	4
2.1.1 Bidang Usaha Kopa TTN Jember	5
2.1.2 Lokasi Kopa TTN Jember	8
2.2 Struktur Organisasi	9
2.3 Uraian Tugas	10
2.4 Aspek Personalia Kopa TTN Jember	14
2.4.1 Status Hubungan kerja karyawan	14
2.4.2 Jumlah Karyawan	15
2.4.3 Hak – Hak Karyawan	15
2.4.4 Perhitungan Gaji Karyawan	18

III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata	19
3.1.2 Dasar Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas Persewaan tanah ..	21
3.1.3 Prosedur pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Kopa TTN Jember.....	23
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga tempat Praktek Kerja Nyata dalam pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	27
IV. PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Kopa TTN Jember	9




DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
1. Perbandingan komparatif TBN dengan Tembakau Konvensional	4
2. Hasil Produksi Kopa TTN Jember	7
3. Sistem Ketenagakerjaan Kopa TTN Jember	15
4. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 Atas sewa tanah di Kopa TTN Jember	25

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran	Halaman
1. Surat Tugas	30
2. Surat keterangan Praktek Kerja Nyata	31
3. Daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata	32
4. Contoh peta / gambar lahan yang disewakan	33
5. Surat perjanjian Pemakaian Lahan	34
6. Surat Setoran Pajak (SSP)	35
7. Laporan pemotongan dan Penyetoran PPH Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan tanah	37
8. Bukti Pemotongan PPh atas persewaan tanah dan atau Bangunan (Final)	38
9. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2	41
10. SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2	42



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang ini merupakan suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan serta meliputi seluruh kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara selama ini berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan negara dari dalam negeri terutama dari sektor pajak memegang peranan sentral dalam menentukan kebijaksanaan fiskal serta memiliki kedudukan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan.

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi langsung yang pada pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair) yang potensial bagi suksesnya pembangunan nasional, tetapi keberadaan pajak mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulared) hal ini dapat kita tinjau dari segi penetapan besar kecilnya tarif pajak terhadap suatu barang atau penghasilan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah harus berupaya melakukan pembenahan di bidang perpajakan diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan yang dimaksud antara lain melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional (TAX REFORM) yang meliputi perundang- undangan perpajakan dan peraturan- peraturan tentang masalah pemungutan pajak, peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang perpajakan, serta Peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Ektensifikasi perpajakan yang dimaksud adalah meliputi penggalan atau perluasan wajib pajak, artinya penggalan obyek pajak seluas-luasnya melalui peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Koperasi agrobisnis Tarutama Nusantara sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pokok pengolahan Tembakau Bawah Naungan (TBN) melakukan proses produksi pengolahan tembakau yang dimulai dari penanaman sampai pengebalan berdasarkan order dari luar negeri, dimana pada saat dilakukan order tersebut telah ditentukan waktu pengiriman dan kualitas tembakau. Ketepatan waktu pengiriman dan kualitas yang tinggi sesuai pesanan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara sebelum melakukan proses pengolahan tembakau terlebih dahulu melakukan penanaman. Dalam penanaman tersebut terjadi sewa menyewa tanah antara perusahaan dengan petani. Berdasarkan proses sewa menyewa tersebut maka diberlakukan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul laporan ini adalah "Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara".

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 TUJUAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai, termasuk kegiatan Praktek Kerja Nyata. Dari judul yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Mengetahui dan memahami prosedur perpajakan yang berlaku di Kopa TTN Jember.
- b. Memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember.
- c. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pelaksanaan perpajakan secara komperhensif pada Kopa TTN Jember.

1.2.2 MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kopa TTN Jember adalah :

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal prosedur pelaksanaan dan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya PPh pasal 4 ayat 2.
- c. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis dan sebagai bahan tambahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa D3 Perpajakan dan bagi Kopa TTN Jember.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 SEJARAH SINGKAT

Pada tanggal 13 April 1990 diawali dengan empat sekawan yaitu alm. Bpk. H. Achmad Ismail, H. Abdul Kahar Muzakir, Soejitno Chandra Hasan dan Alm. Heru Tisdamarna mempunyai semangat yang menggebu-gebu dengan rasa setia kawan yang tinggi serta adanya keinginan untuk bekerja sama secara gotong royong, juga mendapatkan dukungan yang spontan dari semua pihak, baik moril maupun materiil dan untuk mendapatkan arah yang jelas, maka empat sekawan sepakat untuk bekerja sama secara kooperatif dengan membentuk Koperasi sebagai wadahnya, serta menerapkan landasan-landasan koperasi, baik landasan id'ial, landasan strukturil maupun landasan mental dalam bidang usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN). Hal ini disebabkan TBN mempunyai ciri dan keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal besar dan teknologi yang lebih maju dan inovatif dibanding dengan tembakau konvensional. Tabel berikut akan menjelaskan tentang keunggulan komparatif Tembakau Bawah Naungan

Tabel 1. Perbandingan Komparatif Tembakau Bawah Naungan (TBN)
Dengan Tembakau Konvensional

TBN	KONVENSIONAL
◆ 80 % Dekblad	◆ 20 % Dekblad
◆ Rasa ringan, aroma khas	◆ Rasa menyengat dan berat
◆ Kandungan residu kecil	◆ Kandungan residu besar
◆ Daun tipis, elastis	◆ Daun tebal, kaku

Sumber : Kopa TTN Jember

Setelah bekerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta ada, dengan terealisasinya tanaman TBN menurut rencana, maka dilanjutkan langkah yang sangat prinsipil, yaitu pada tanggal 28 Juli 1990

dibentuk Koperasi Agrobisnis "TARUTAMA NUSANTARA" yang berbadan hukum, atau yang disingkat KOPA TTN No. 6913/B.H/II/90 tgl 24 Desember 1999 dengan NPWP : 01.486.444.1.626.000.

Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sementara tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan motto : Mandiri adalah jati diri koperasi yang sejati, Kopa TTN berusaha untuk mewujudkan pengembangan lembaga melalui aktivitas usaha dengan prinsip ekonomi sehingga memperoleh usaha yang optimal. Kopa TTN dalam perkembangannya telah memberikan dampak terhadap pembangunan antara lain : peningkatan pendapatan petani dan buruh tani, penyediaan lapangan pekerjaan, menstimulir pertumbuhan perekonomian masyarakat desa, dan sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa dan siswa kejuruan.

Adapun modal usaha TTN berasal dari :

- a) Anggota Kopa TTN
- b) Kredit Bank Impor dari Bank Mandiri, Jember (d/h. Bank Ekspor Impor Indonesia Jember).
- c) Red Clause, L/C dari mitra usaha luar negeri.

2.1.1 BIDANG USAHA KOPA TTN

Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Usaha pokok

Usaha pokok Kopa TTN pada saat ini adalah TBN (Tembakau Bawah Naungan). Adapun keunggulan kooperatif TBN ini antara lain hasil badan *dekblad* (Pembungkus bagiar luar cerutu) yang

lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau besuki NO (8:1) dengan produksi ca. 1 ton / ha dengan karya penggunaan tenaga kerja 2,5 kali (15-20 orang / ha), teknologi inovatif dengan pemasangan waring / kelambu berdaya tembus sinar ca 70 %, serta memerlukan modal operasional yang lebih tinggi dibandingkan tembakau tradisional (6: 1).

b. Usaha pengembangan

Kegiatan usaha pengembangan yang telah dirintis, antara lain :

- 1) Budidaya tanaman pisang, wijen, kumis kucing, tembakau white burley pisang dan nangka.
- 2) Industri pengelolaan sale pisang, minyak wijen dan tepung pisang.
- 3) Pembibitan tanaman hortikultura (pisang, nangka, rambutan dan durian)
- 4) Jenis-jenis usaha pengembangan terhenti sejak tahun 1998 disebabkan kesulitan bahan bakunya dan KOPA TTN tidak mempunyai lahan khusus untuk keperluan tersebut.
- 5) Usaha Simpan Pinjam Madani (USPM) merupakan unit usaha KOPA TTN yang mandiri, didirikan pada tanggal 21 Juli 2000, dengan maksud berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat sekitarnya .
- 6) Bidang usaha USPM, antara lain simpan pinjam melayani saprodi, kebutuhan bahan pokok dan penjualan hasil usaha.

c. Usaha Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan sampai sekarang

- 1) Hellmering Kohne & Co Bremen (GmbH & Co Bremen) dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha
- 2) Kelompok tani (Klotan) Hj. Saspiati dalam rangka penanaman tembakau TBN 6 Ha secara swadaya dan Kopa TTN membantu mesin stik / ebor, waring dan PPL
- 3) Koordinator mitra TTN (komit) dengan H. Zaenal dan H. Rofii dalam rangka penanaman tembakau TBN dengan pola kemitraan

- @ 2 Ha dan Kopa TTN membantu mesin stik / ebor, waring dan PPL baik secara swadaya atau swalahan
- 4) Pengertian Koordinator mitra adalah orang yang bukan termasuk anggota Koperasi Agrobisnis TTN namun mereka hanya sebagai rekanan yang menanam tembakau dengan biaya sendiri dan menjual hasilnya kepada TTN. Sedangkan TTN membantu mesin stik / ebor, waring dan PPL. Jumlah lahan ini diluar jumlah keseluruhan lahan yang disewa oleh TTN seluas ± 50 Ha
 - 5) Balai-balai penelitian, antara lain dengan balihorti, balitass, Puslitbun, dan Balitbang PTP Nusantara X Jember dan disbun Jember
 - 6) Perguruan-perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Jember dan sekitarnya.

Tabel 2. Hasil produksi Kopa TTN periode tahun 1991-2002

Tahun	Hasil Produksi		Nilai Devisa	
	Karton	Kg		
1991	346	20.000	US\$	350.000,00
1992	964	57.000	US\$.	1.250.000,00
1993	1500	107.000	US\$.	1.600.000,00
1994	1150	94.000	US\$.	1.650.000,00
1995	1200	95.000	US\$.	1.750.000,00
1996	1590	126.027	DM.	3.446.000,00
			Atau US\$.	95.887,46
1997	769	77.426	DM..	1.342.389,00
1998	1361	167.336	US\$.	909.438,00
1999	2239	272.354	US\$.	1.158.406,00
2000	2254	270.480	DM.	3.786.720,00
2001	1835	220.200	DM.	2.862.600,00

2002	1945	213.950	EURO.	1.925 550,00
------	------	---------	-------	--------------

Sumber : Kopa TTN 2003

2.1.2 Lokasi Kopa TTN

Kantor Pengurus Kopa TTN

Jl. Brawijaya No. 3 Jubung – Jember – 68135

Po. Box 153 Jember

No. Telpon (0331) 437135, 427103 dan Fax (0331) 481085.

(E-Mail) ttn@jember.telkom.net.id

Kantor Manager dan Gudang Kopa TTN

Jl. Raya Semeru No. 87, Ajung Jember


Telepon. 757311

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dalam satu organisasi dalam rangka mencapai satu tujuan. Fungsi struktur organisasi meliputi penentuan kegiatan, penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang. Agar aktifitas operasional suatu perusahaan dapat berjalan lancar maka perlu adanya organisasi yang baik.

Adapun struktur organisasi Kopa TTN Jember dapat dilihat pada gambar berikut

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER



KET :

----- GARIS KOORDINASI
 _____ GARIS TANGGUNG JAWAB

Gambar 1. Struktur Organisasi Kopa TTN Jember

Sumber Data : Kopa TTN Jember 2003

2.3 URAIAN TUGAS

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka tugas dari masing-masing bagian dapat dijelaskan secara terperinci pada uraian berikut ini :

1. Rapat Anggota

- a) Menetapkan anggaran dasar
- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan bidang usaha Kopa TTN
- c) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan belanja koperasi dan pengesahan laporan keuangan

2. Departemen koperasi

Dalam hal ini Departemen koperasi (Dekop) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan lembaga tembakau. Adapun tugas Dekop adalah melakukan bimbingan dan program dalam upaya mengamankan dan memperkuat kehidupan Kopa TTN. Hubungan dalam rapat anggota dalam struktur organisasi TTN hanya sebatas sebagai koordinasi saja, pejabat – pejabat tersebut tidak mempunyai hak dan wewenang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota.

3. Pengurus

- a) Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mental di hadapan dan luar pengadilan.
- c) Menyusun pembagian kerja dan tugas diantara pengurus secara tertulis.

4. Koordinator badan pemeriksa

- a) Mengawasi pelaksanaan kebijakan koperasi
- b) Memeriksa dan meneliti catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi minimal dalam satu bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- c) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat melalui Sisa Hasil Usaha (SHU)

5. Kepala kantor Pengurus

- a) Melaksanakan Tata Usaha kantor

- b) Memenuhi kebutuhan alat tulis kantor dan perlengkapannya
- c) Menyimpan dan mengarsipkan dokumen koperasi

6. Manajer Litbang

- a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya penelitian dan pengembangan tahunan terhadap budidaya tembakau/non tembakau yang akan diamati dan dikembangkan.
- b) Menyusun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data laporan yang berkaitan dengan pengamatan dan kemungkinan pengembangan budidaya tembakau/non tembakau.

7. Staf Administrasi dan Umum

- a) Administrasi buku kas dan pengendalian pengeluaran keuangan dan pendapatan lain Litbang.
- b) Melaksanakan tugas khusus dari Manager Litbang.

8. Kasir

- a) Melaksanakan pengambilan/penyetoran uang kas ke bank dan melaksanakan pembayaran-pembayaran berdasarkan bukti kasbon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Umum & Keuangan dan Kepala Kantor.

9. Staf Urusan Pembukuan

- a) Melaksanakan pencatatan pembukuan pengeluaran biaya ke kartu besar sesuai dengan kode posting/kode rekening yang ada.
- b) Membuat rekapitulasi laporan penggunaan keuangan dalam periode sepuluh harian (intern) dan periode bulanan (ekstern).

10. Staf Urusan Pajak

- a) Menyiapkan dan membayarkan SPT masa dan tahunan perusahaan.
- b) Membantu menyiapkan Laporan Keuangan Fiskal.
- c) Mempelajari berbagai peraturan pajak yang baru.
- d) Menyiapkan surat keberatan (Banding) jika terjadi suatu masalah dalam perpajakan perusahaan.

11. Waman Pengolahan Data

- a) Memasukkan dan memberi nomor kode perkiraan pada tiap Kasbon (Biaya) Kopa TTN ke dalam Program Aplikasi Komputer .
- b) Membantu Kepala Kantor dan Kaur Keuangan.
- c) Mengarsipkan setiap laporan keuangan Kopa TTN

12. Staf Urusan Ekspor

- a) Menerima dan menggandakan facsimile untuk diserahkan PJP dan Show Room berkaitan dengan pengecekan dan kesiapan tembakau yang akan di ekspor.
- b) Meminta/mengikuti pembuatan Detailed Weight List (DWL) yang dilaksanakan Show Room bersama petugas gudang pengolah.
- c) Melaksanakan pembayaran assinyasi berdasarkan DWL, dilanjutkan dengan mendaftarkan pada Lembaga Tembakau (LT) untuk peracunan/fumigasi.

13. Kepala Seksi Pengendalian dan efisiensi

- a) Melakukan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan bukti-bukti pengajuan pengeluaran keuangan sebelum disetujui Wakil Manager Keuangan & Umum serta Manager Produksi.
- b) Melakukan pengawasan administrasi keuangan dan material diunit lingkungan lokasi kerjanya.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Manager Keuangan & Umum.

14. Staf Pengadaan

- a) Merencanakan kebutuhan pengadaan material industri bersama-sama dengan juru pengendalian material industri.
- b) Menyiapkan dan melaporkan kebutuhan dan jadwal pengadaan material industri ke Kantor Pusat (RAB Pusat).

15. Wakil Manager TTN

- a) Membantu Manager Produksi dan melakukan pengawasan dilapangan mulai dari pembibitan, pengeringan sampai dengan pengolahan yang berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan.
- b) Membantu menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya setiap tahun dengan memberikan data produksi, sortasi dan lain-lain.
- c) Memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada para SUB/Subman, SUK/Satman dan karyawan lainnya yang ada dibawahnya.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Manager Produksi.

16. Penanggung Jawab Pengolahan (PJP)

- a) Melaksanakan seluruh tugas-tugas pengolahan tembakau di gudang pengolah mulai dari penerimaan rompos sampai dengan siap untuk dipasarkan.
- b) Membuat dan menyiapkan RAB pengolahan serta mengendalikan keuangan pengolahan sesuai RAB yang telah ditetapkan setiap tahun.
- c) Membuat data-data produksi, sortasi, ketenaga kerjaan, dsb.

17. Staf Urusan Teknik

- a) Memperbaiki mesin – mesin PS, PH, saval, listrik, saluran air, peralatan pertanian, panen, dll.
- b) Mengontrol dan mengevaluasi hasil pekerjaan apakah sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2.4 ASPEK PERSONALIA KOPA TTN

2.4.1 Status Hubungan Kerja Karyawan Dengan Perusahaan

Dalam suatu perusahaan, untuk melaksanakan aktivitas kerjanya tidak lepas dari keberadaan tenaga kerja. Kopa TTN sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam pengelolaan tembakau dituntut untuk mengadakan pengelolaan tenaga kerja seefektif dan seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tenaga kerja yang maksimal mulai dari pemanfaatan sampai dengan pembinaannya. Sistem ketenagakerjaan berdasarkan sifat hubungan kerja dengan perusahaan, karyawan Kopa TTN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Karyawan tetap

Karyawan tetap diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Sebelumnya di Kopa TTN tidak menggunakan istilah Karyawan tetap melainkan karyawan kontrak kerja yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan sistem kontrak yang berlaku selama enam bulan sekali, apabila habis masa kontrak kerjanya dapat diperpanjang kembali sepanjang masih diperlukan oleh Kopa TTN.

b. Karyawan Harian

karyawan harian adalah karyawan yang diangkat atau dipekerjakan untuk menjalankan proses produksi secara langsung, dengan ketentuan apabila karyawan tidak masuk kerja maka tidak akan mendapat upah dan apabila terjadi kerja lembur maka dengan sendirinya upahnya akan ditambah.

c. Karyawan Borongan

Karyawan Borongan adalah karyawan yang diangkat untuk menjalankan proses produksi secara langsung dan digaji sesuai dengan besar kecilnya atau kuantitas pekerjaan yang dilakukan.

d. Karyawan Musiman

Karyawan Musiman adalah karyawan yang diangkat atau dipekerjakan apabila Kopa TTN merasa kekurangan tenaga kerja dalam penyelesaian proses produksinya secara langsung. apabila pekerjaan yang dilakukan telah selesai maka karyawan musiman tersebut akan diberhentikan dan

dapat bekerja kembali apabila diperlukan oleh Kopa TTN. Karyawan musiman dibedakan menjadi dua, yaitu Karyawan musiman harian dan karyawan musiman borongan.

2.4.2 Jumlah Karyawan

Tabel 3. Sistem Ketenagakerjaan Kopa TTN Jember

No	KETERANGAN	JUMLAH	SISTEM UPAH
1.	Karyawan Tetap	45 orang	Bulanan
2.	Karyawan Harian	50 – 100 orang	Harian
3.	Karyawan Borongan	500 – 2000 orang	Borongan
4.	Karyawan Musiman :		
	a. Karyawan Musiman Harian	500 – 1000 orang	Harian
	b. Karyawan Musiman Borongan	500 – 1000 orang	Borongan

Sumber : Kopa TTN Jember

2.4.3 Hak-Hak Karyawan

A. Gaji karyawan

1. Sistem penggajian ditentukan oleh Kopa TTN sesuai dengan tingkat jabatan, dengan memperhatikan pula tingkat kemampuan Kopa TTN selaku pemberi kerja.
2. Kenaikan upah dapat dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan prestasi masing-masing karyawan atau atas dasar ketentuan pemerintah yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan Kopa TTN.
3. Peninjauan upah dilakukan setahun sekali.

B. Jaminan sosial

1. Pemeliharaan kesehatan

Biaya pemeliharaan kesehatan diberikan berupa biaya perawatan dan pengobatan. Apabila karyawan memerlukan perawatan dan pengobatan diluar ketentuan Kopa TTN, maka besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Kopa TTN.

2. Tunjangan Kecelakaan kerja

Kopa TTN akan memberikan tunjangan Kecelakaan kerja berupa :

- a) Biaya transport karyawan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit atau ke tempat tinggalnya.
- b) Biaya perawatan dan pengobatan
- c) Biaya pemakaman (bagi yang meninggal dunia)
- d) Tunjangan kecelakaan kerja

3. Tunjangan kematian

Bagi karyawan yang meninggal dunia , Kopa TTN akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya berupa :

- a) Upah karyawan pada Bulan yang berjalan
- b) Bantuan biaya pemakaman
- c) Uang duka atau uang pengabdian yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
- d) Santunan / jaminan kematian dari asuransi yang diikuti oleh Almarhum.

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

- a) Jenis program asuransi dari PT. JAMSOSTEK dan perusahaan asuransi lain dapat berupa Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kesehatan.
- b) Premi asuransi dibayarkan oleh karyawan dan TTN sesuai peraturan yang berlaku. Beban iuran ditanggung karyawan dengan dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

5. Tunjangan bersalin

- a) Tunjangan diberikan hanya kepada karyawan wanita yang melakukan persalinan
- b) Persalinan dilakukan di rumah sakit milik Pemerintah atau di puskesmas atau di bidan

c) Tunjangan hanya diberikan sampai dengan kelahiran anak kedua.

6. Koperasi Karyawan

Koperasi karyawan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan simpan pinjam, serta kebutuhan pokok lainnya dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.

C. Cuti

1. Cuti tahunan

Karyawan yang telah bekerja terus menerus selama 1 tahun berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja tanpa memotong gaji.

2. Cuti hamil dan melahirkan

Karyawan wanita yang hamil dan akan melahirkan, atas dasar petunjuk dokter / bidan yang merawanya diberikan cuti selama 3 bulan yang pelaksanaannya dimulai sejak 1 bulan sebelum diperkirakan melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan dengan tetap mendapat gaji penuh.

D. Bonus / intensif / jasa produksi

Bila kinerja Kopa TTN dalam satu tahun meningkat dan memberi keuntungan yang memadai maka kepada karyawan akan diberikan bonus / intensif / jasa produksi yang besarnya diatur berdasarkan penilaian kinerja karyawan dan kebijakan pimpinan Kopa TTN.

E. Pembinaan dan pengembangan karyawan

Demi peningkatan kesehatan, menumbuhkan semangat kerja dan pembinaan keluarga, Kopa TTN menyelenggarakan pembinaan bidang jasmani melalui kegiatan olahraga, kesenian, dan rekreasi bagi para karyawannya.

F. Mutasi dan Perpindahan

1. Kopa TTN berwenang melakukan mutasi sebagai bagian dari perencanaan karier / pengembangan karyawan yang dilakukan secara menyeluruh.
2. Mutasi karyawan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

G. Pemberhentian karyawan


1. Pemberhentian secara hormat, terdiri dari :
 - a) Pemberhentian atas permintaan sendiri
 - b) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
 - c) Pemberhentian karena meninggal dunia
 - d) Pemberhentian karena berakhirnya masa hubungan kerja.
2. Pemberhentian secara tidak hormat, apabila :
 - a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
 - b) Melakukan pelanggaran berat tentang larangan yang ditetapkan Kopa TTN atau telah mendapatkan surat peringatan terakhir

2.4.4 Perhitungan Gaji Karyawan

1. Karyawan tetap = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Variable
2. Karyawan Harian = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Variable
3. Karyawan Musiman = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Variable
4. Karyawan Borongan = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Variable

Pembayaran gaji dilaksanakan sesuai dengan jenis dan golongan karyawan. Mengenai besarnya gaji yang diterima karyawan Kopa TTN dapat dilihat pada lembar lampiran.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA



3.1 DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1.1 Kegiatan Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek kerja Nyata di Kopa TTN. Adapun Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan membantu aktivitas di beberapa bagian yaitu di bagian staf akuntansi, staf administrasi umum dan staf pengendalian keuangan yang lebih difokuskan di bagian perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 10 April 2003. Jadwal kerja efektif di Kopa TTN adalah 6 hari kerja, dengan jadwal dan jam kerja sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
- b. Jumat : Pukul 08.00 – 11.00 WIB
- c. Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 Bulan adalah sebagai berikut :

1. Minggu I

(Berlangsung dari tanggal 10 Maret 2003 – 15 Maret 2003)

- a) Penerimaan dan pengarahan Praktek Kerja Nyata di Kopa TTN yang diwakili oleh Bapak Soedarjan selaku penasehat direksi bagian perpajakan
- b) Perkenalan dengan para staf di Kopa TTN
- c) Penempatan posisi Praktek Kerja Nyata

2. Minggu II

(Berlangsung dari tanggal 17 Maret 2003 – 22 Maret 2003)

- a) Memperoleh penjelasan tentang sejarah berdirinya Kopa TTN berikut dengan susunan kepengurusan dan struktur organisasinya berikut uraian tugas dan wewenang masing – masing bagian

- b) Memperoleh penjelasan tentang kegiatan usaha yang dilakukan Kopa TTN dan Kantor Manager TTN
- c) Mendapat pengarahan tentang proses pengolahan data
- d) Membantu memasukkan dan mengolah data khususnya data mengenai perpajakan

3. Minggu III

(Berlangsung dari tanggal 24 Maret 2003 – 29 Maret 2003)

- a) Mendapat penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang ada di Kopa TTN
- b) Berkonsultasi dengan bagian perpajakan untuk kelengkapan data sebagai bahan dalam penyusunan laporan

4. Minggu IV

(Berlangsung dari tanggal 31 Maret – 10 April 2003)

- a) Melakukan konsultasi akhir dengan penasehat bagian perpajakan mengenai kelengkapan data yang dibutuhkan
- b) Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah
- c) Pelepasan tanda berakhirnya masa Praktek Kerja Nyata yang diwakili oleh Bapak Bambang selaku Kepala Direksi dan Bapak Soedarjan selaku penasehat bagian perpajakan di Kopa TTN.

3.1.2 Dasar pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 penghasilan atas sewa

a. Dasar Hukum

- 1) UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- 3) Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2002 tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.
- 4) Keputusan Presiden RI No. 228/ M tahun 2001
- 5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 120 / KMK.03 / 2002
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002

b. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002, yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat 2 atas nilai persewaan tanah dan bangunan adalah semua jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan *service charge* (jasa timbal balik) baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan persewaan yang bersangkutan.

c. Obyek PPh pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 2, Penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan yang bersifat final, berupa :

- 1) Tanah
- 2) Rumah
- 3) Rumah susun
- 4) Apartemen, kondominium
- 5) Gedung perkantoran
- 6) Gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya
- 7) Rumah kantor

- 8) Toko, Rumah toko
- 9) Gudang dan bangunan industri

d. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 3, tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan baik bagi Wajib Pajak pribadi maupun wajib Pajak badan.

e. Sanksi

Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 7, Sanksi administrasi 2 % sebulan atas keterlambatan penyetoran PPh terutang, dan denda Rp. 50.000,- atas keterlambatan pelaporan.

Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 14 ayat 3, Sanksi administrasi 2% sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan, sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

f. Tata cara pelunasan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 pasal 4, Tata cara pelunasan pajak penghasilan dan persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak, selain yang tersebut pada huruf (a)

g. Tata cara Pemotongan

Berdasarkan pasal-5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002, tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Memotong Pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi.
- 2) Menyetor pajak penghasilan yang terutang ke Bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

3.1.3 Prosedur pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember.

- a. Jenis Pemungutan yang dilakukan oleh Kopa TTN yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 adalah atas sewa tanah yang digunakan untuk budidaya Tembakau Bawah Naungan (TBN).

b. Prosedur pelaksanaan sewa tanah

Dalam melakukan sewa tanah di Kopa TTN, tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub manager (Subman) memberikan perintah kepada Satuan Manager (satman) untuk melakukan orientasi lahan di lokasi dan luas areal yang sudah ditentukan

- 2) Hasil dari orientasi lahan dituliskan dalam formulir plotting lahan (FM- LAP-01-01) dan formulir gambar sket (FM-LAP-01-02) untuk dilaporkan kepada Subman.
- 3) Subman menilai kelayakan hasil orientasi yang diperoleh. Jika memenuhi persyaratan maka subman meminta pertimbangan ke bagian penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk melakukan pemeriksaan. Jika tidak, maka Satman harus mencari lahan yang lain.
- 4) Litbang akan meminta persetujuan Direksi atas lahan yang sudah diperiksa.
- 5) Satman menuliskan hasil pengukuran lahan yang dimaksud dalam formulir gambar pengukuran lahan (FM-LAP-01-03).
- 6) Dari hasil pengukuran tersebut, Satman melakukan negoisasi harga dengan pemilik lahan.
- 7) Subman melakukan pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL) kepada pemilik lahan dan menerbitkan formulir surat perjanjian sewa lahan (FM-LAP-01-04).

c. Prosedur Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah

Prosedur pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN adalah sebagai berikut :

- 1) Setelah Subman melakukan pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL) kepada pemilik lahan dan menerbitkan formulir surat perjanjian sewa lahan (FM-LAP-01-04), kemudian dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 % final terhadap IPL yang telah dibayarkan kepada pemilik lahan.
- 2) Subman menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan buktinya kepada bagian perpajakan Kantor pusat Kopa TTN.
- 3) Bagian perpajakan kantor pusat Kopa TTN menyetorkan kepada Bank persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan giro bilyet dengan dilampiri SSP yang berlaku.

- 4) Setelah SSP dibuat lengkap dalam rangkap 5 dan dibubuhi tanda tangan penerima, oleh Bank kemudian didistribusikan sebagai berikut :
- (a) lembar-1 untuk Kopa TTN selaku Wajib pajak sebagai arsip
 - (b) lembar-2 untuk KPP melalui KPKN
 - (c) lembar-3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
 - (d) lembar-4 untuk Bank persepsi
 - (e) lembar-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain
- 5) Pelaporan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dalam rangkap 2 (Dua) dan didistribusikan sebagai berikut :
- (a) Lembar-1 dilampirkan faktur pajak dan SSP lembar-3 kepada KPP sesuai dengan kode lokasi yang tercantum pada 2 angka terakhir NPWP bersangkutan
 - (b) Lembar-2 dilampirkan rekaman faktur pajak dan SSP disimpan sebagai arsip Kopa TTN selaku Wajib Pajak

Tabel 4. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah di Kopa TTN Jember

NO	MASA PAJAK	JUMLAH PAJAK	TGL PENYETORAN	TANGGAL PELAPORAN
1.	APRIL 2003	Rp. 1.340.000	12 Mei 2003	20 Mei 2003
2.	April 2003	Rp. 2.000.000	9 Mei 2003	20 Mei 2003
3.	Mei 2003	Rp. 1.400.000	9 Juni 2003	19 Juni 2003

Sumber : Kopa TTN Jember

Di Kopa TTN Jember Pemotongan PPh terutang dilakukan pada saat terjadinya transaksi sewa


4. Cara Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah, tarif yang digunakan adalah 10 % x Jumlah bruto. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

Kopa TTN melakukan transaksi sewa lahan pada tanggal 10 Mei 2003 seluas 8,93 Ha dengan harga Rp.13.400.000,- terhadap Bapak Soedarjo selaku pemilik lahan. Maka jumlah PPh yang dipotong adalah :

$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 10\% \times \text{Rp.13.400.000,-} \\ &= \text{Rp.1.340.000,-} \end{aligned}$$

Maka Kopa TTN memotong nilai sewa lahan milik Bapak Soedarjo sebesar Rp.1.340.000,- sebagai PPh pasal 4 ayat 2 terutang atas sewa tanah.



3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya

Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Kopa TTN sebagai salah satu wajib pajak badan terus menerus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pajaknya dimana setiap tahunnya selalu dilakukan pengauditan laporan pembukuan sehingga jika terjadi penyimpangan atau pemberlakuan peraturan baru di bidang perpajakan segera disesuaikan.


Kewajiban perpajakan yang dimaksud antara lain adalah dengan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena pajak untuk mendapatkan NPWP. Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assestment, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang. Atas semua pajak yang ada di Kopa TTN, semua kewajiban tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Kopa TTN sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kopa TTN selain melaksanakan kewajiban PPh pasal 4 ayat 2, melaksanakan kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 25, PBB, dan Pajak Retribusi Daerah yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Jember kepada TTN.

Kopa TTN telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga sepanjang perjalanannya Kopa TTN belum pernah dikenakan sanksi ataupun denda atas keterlambatan penyampaian, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Kopa TTN sebagai wajib pajak telah mempertahankan ketaatan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hal ini terlihat dengan adanya kedisiplinan dalam pelaporan SSP dan SPT inasa PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah.

IV. PENUTUP



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember" dapat diselesaikan. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada program studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan sentral dalam menentukan kebijakan fiskal serta memiliki kedudukan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan. Kegiatan agrobisnis yang mulai berkembang sekarang ini memiliki peranan terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah. Pada umumnya tanah atau lahan yang digunakan untuk kegiatan agrobisnis telah melalui proses persewaan sehingga dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah. Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah tersebut harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan negara dapat tercapai dengan baik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan agar lebih memahami tentang prosedur pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Kopa TTN yang sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Terbukti dengan tidak pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2.

Semoga hasil penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.

Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan. Jakarta

..... No. 17 Tahun 2000. Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak RI No. KEP-227/PJ/2002 Tentang Tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan Pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Jakarta

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1018/325.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	N a m a	NIM
1.	Retno Dwi Pramayani	00 - 1050
2.	Ani Hamidah	00 1138

untuk mengikuti program kegiatan magang pada **Kop. Agrobisnis TTN** Jember, selama 30 hari terhitung sejak 10 Maret 2003 s/d tanggal 10 April 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 04 Maret 2003



Dis. TL Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Lembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

sdh.magangdoc...msword



KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Surat Keterangan

No.K.234/TTN-RBPP/IV/03.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Retno Dwi Ramayani
N I M : 200 - 1050
Jurusan : D III Perpajakan
Fakultas : FISIP
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada perusahaan kami Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara – Jember, tanggal 10 Maret s/d 10 April 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 22 April 2003



[Signature]
Hesti Setiarini, SE
Direktur Keuangan & Umum




KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN

NAMA : RETNO DWI RAMAYANI
 NIM : 200 - 1050
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
 PROG. STUDI : D III PERPAJAKAN

N O	HARI / TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin / 10 Maret 2003		f
2.	Selasa / 11 Maret 2003		f
3.	Rabu / 12 Maret 2003		f
4.	Kamis / 13 Maret 2003		f
5.	Jum'at / 14 Maret 2003	LIBUR	LIBUR
6.	Sabtu / 15 Maret 2003		f
7.	Senin / 17 Maret 2003		f
8.	Selasa / 18 Maret 2003		f
9.	Rabu / 19 Maret 2003		f
10.	Kamis / 20 Maret 2003		f
11.	Jum,at / 21 Maret 2003		f
12.	Sabtu / 22 Maret 2003		f
13.	Senin / 24 Maret 2003		f
14.	Selasa / 25 Maret 2003		f
15.	Rabu / 26 maret 2003		f
16.	Kamis / 27 maret 2003		f
17.	Jum'at / 28 Maret 2003		f
18.	Sabtu / 29 Maret 2003		f
19.	Senin / 31 Maret 2003		f
20.	Selasa / 1 April 2003		f
21.	Rabu / 2 April 2003	LIBUR	LIBUR
22.	Kamis / 3 April 2003		f
23.	Jum'at / 4 April 2003		f
24.	Sabtu / 5 April 2003		f
25.	Senin / 7 April 2003		f
26.	Selasa / 8 April 2003		f
27.	Rabu / 9 April 2003		f
28.	Kamis / 10 April 2003		f


Mengetahui,
 Pembimbing

 Sigit Bayu Irawan


No. Dokumen : FM-LAP-01-03
 No. Revisi : 00

KOPA TTN JEMBER

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN TBN MTT 2002/2003

Satman	: SUKAMAKMUR	Type Tanah	: Berat/Sedang/Ringan
Subman	: SUKAMAKMUR	Pengairan	: Baik/Sedang/Jetek
Nama Pmlk Tanah	: P. SOEDARJO	Tgl. Pengukuran	
Nomer Petok	: -	Tanam	: 10-04-2003
Nomer Persil	: B	Perkiraan Tgl. Tanam	: 12-06-2003
Kelas Tanah		Perkiraan Tgl. Panen	: 13-08-2003
Jumlah Petak	: 10	Lokasi Areal	
Luas Pipil		Dusun	: SUKAMAKMUR
Luas Ukur	: 8,93 Ha	Desa	: SUKAMAKMUR
Bentuk IPL	: Kopa TTN	Kecamatan	: AJUNG
Uang Sewa Per Ha	: Rp. 1.500.000/Ha	Kabupaten	: Jember
Jumlah Pembayaran	: Rp. 13.400.000		



Luas Segitiga

Team Ukur
 1. Edi Purwanto
 2. Imam Daryadi
 3. M. Rokib.....

Sukama kmur TGL. 29-03-2003...

P. Soedarjo
 Pemilik Tanah

Holik Masution
 Satman

Mengetahui

[Signature] 29/3-03
 Im. Prajati
 Subman

No. Dokumen : FM-LAP-01-04
 No. Revisi : 00

Surat Perjanjian Pemakaian Lahan

Pada hari ini....., tanggal.....
 Bulan....., tahun.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Selanjutnya disebut pihak KESATU (I)

2. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Selanjutnya disebut pihak KEDUA (II)

Pihak KESATU (I) memiliki.....bidang tanah sawah yang ditanami TBN oleh pihak KEDUA (II) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Status tanah : Tanah....., atas nama.....
 No. Petok....., atas nama.....
 Terletak di Desa/Kelurahan.....
 Kecamatan....., Kabupaten Jember.
 Tanah tidak dalam sengketa, apabila ada tuntutan dari pihak lain,
 menjadi tanggung jawab pihak KESATU (I).
- b. Luas lahan :
- c. Batas-batas: Utara
 Timur
 Selatan
 Barat
- d. Jagkan waktu pemakaian lahan :
- e. Besar uang ILP (Imbalan Pemakaian Lahan) = Rp.....
 (.....)
- f. Tidak termasuk PBB tahun..... yang dibayar oleh pihak KEDUA (II).

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berlaku sebagai tanda terima uang IPL (Imbalan Pemakaian Lahan).

Saksi – Saksi

Pihak KEDUA (II)

Pihak KESATU (I)

1.....()

2.....()

(.....)

(.....)

Mengetahui,

 Kepala Desa/Lurah



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

JEMBER

WP :

0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	.	6	2	6	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : KOPERASI AGRIBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

AMAT : JL. GRANIJAYA 3
JEMBER

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0116	103	PPH Ps. 4(2) atas sewa tanah

Masa Pajak											Tahun				
	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	3

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Pembayaran dengan rupiah penuh : 1.340.000,-

Terbilang : # Satu juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah #

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal : 12 Mei 2003

Cap dan tanda tangan
PT BANK NUSANTARA
CABANG JEMBER
[Signature]

Wajib Pajak/Penyetor
JEMBER, tgl. 12-05-2003

Cap dan tanda tangan
[Signature]
Nama Jelas : Hesh Seharini, SE.

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

143-0302001944 "*"REK KN PERSEPST PPH DN (0110) 0099
12/05/03 THFN 0004500 00 FPH/TARITAMA N. 1.340.000,00K

[Handwritten Mark]



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R . -

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

WP : 0 1 . 4 8 6 . 4 4 4 . 1 - 6 2 6 . 0 0 0

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara .-

AMAT : Jl. Brawijaya No.3 , Jubung - Jember .-

NP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 8

4 0 3

Uraian Pembayaran

Setoran PPH. Final - Pasal : 4 (2)

Bulan ; April - 2003, atas persewaan Tanah .-

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

dengan rupiah penuh

2.000.000 ,--

Terbilang : Dua juta rupiah .-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .. 0 9 .. MAY .. 2003

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG JEMBER AHMAD

Wajib Pajak/Penyetor

Jember

8 - Mei - 03 .-

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Hesti Setiarini SE .-

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor : 02

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak P. Sudi

NPWP -

Alamat Ds. Darungan, Kec. Sukorambi

..... Kab Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan Ds. Darungan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 8.100.000,-	5%/10% *)	Rp. 810.000 -

JEMBER 06 MEI 2003

Pemotong Pajak.

Nama Keperasi Agrobisnis Tarutama Nusant

NPWP 01.486.444.1-626.000

Alamat Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran

..... JEMBER ..-



Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Setierini SE ..-

LAMPIRAN 9

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : P. Soedarjo

NPWP : -

Alamat : Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung.
Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Sukamakmur

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 13.400.000,-	6%/10% 1)	Rp. 1.340.000,-

JEMBER 10 MEI 2003

Pemotong Pajak.

Nama : Koperasi Agribisnis Tarutana Nusant

NPWP : 01.486.444.1-626.000

Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran
JEMBER ..

Tanda tangan



Hesti Setiarini SE .-

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)

Nomor : 01

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : P. Karman

NPWP : -

Alamat : Ds. Darungan, Kec. Sukorambi
Kab. Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ds. Darungan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 11.900.000,-	6%/10%	Rp. 1.190.000,-

JEMBER 05 MEI 2003

Pemotong Pajak,

Nama : Keperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara
NPWP : 01.486.444.1-626.000
Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukoran
JEMBER ..

Tanda tangan

Hesti Setiarini SE

Perhatian :
1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan

Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip pemotong pajak

LAPORAN
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bulan : MEI 2003.

NO.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	NAMA	NPWP		
1.	P. Sedarjo	-	13.400.000,-	1.340.000,-
2.	P. Karman	-	11.900.000,-	1.190.000,-
3.	P. Subi	-	8.100.000,-	810.000,-
JUMLAH :			33.400.000,-	3.340.000,-

PPh sebesar Rp. 3.340.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) telah disetor pada tanggal 08 & 12 MEI 2003

J E M B E R , 19.....

Pemotong Pajak

Nama : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.
NPWP : 01.486.444.1-626.000
Alamat : Jl. Brawijaya No. 3, Jubung Sukerambi-
J E M B E R ..

Perhatian

Lampirkan :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)

Tanda tangan dan cap



ESTI SETIAPRINI, SE



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01148644411626000 (2)

Nama : KOPERASI Agrobisnis PRATAMA NUSANTARA

Alamat : Jl. BRAWIJANG NO.3 JALANG SUKORAMBI JEMBER

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp.)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri (Rp.)
1	2	3	4	5
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404			
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	0118/406			
b. Bukan Saham Pendiri				
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	33.400.000	10	3.340.000
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan) :				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				3.340.000
Terbilang <u>Tiga Ribu Tiga Ratus empat puluh Ribu Ribu</u>				

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember 19 Mei 2003 (6)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap



[Handwritten signature]
KOPERASI AGROBISNIS PRATAMA NUSANTARA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

MASA : TAHUN (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
A. PPh pihak lain yang dipotong						
1.		P Soedargo			3.400.000,-	1.340.000,-
2.		P KARMAN			1.190.000,-	1.190.000,-
3.		P. Sudi			8.100.000	816.000
4.						
5.						
6.						
7.						
dst.						
Jumlah					33.400.000	3.340.000
B. PPh yang dipotong pihak lain						
1.						
2.						
dst.						
Jumlah						

Jember, 5 Mei 2003 (2)

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)

NPWP : 011.4861.4444.11-626.0000

Nama : KOPERASI AGRIBISNIS TAPUTAMA NUSUN TARA

Tanda tangan, nama dan cap

